



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216

Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 555/09 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa website dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Inspektorat Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

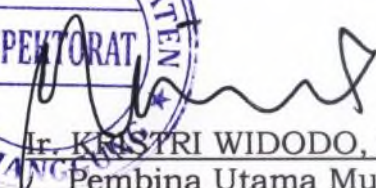
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
8. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Inspektorat Kabupaten Temanggung bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - b. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial;
 - c. Memelihara database website;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Januari 2025


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB TEMANGGUNG
NOMOR : 555/09 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Januari 2024

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Inspektur
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat
3	Ketua	1. ARI SAPUTRA, A.Md.
4	Anggota (Tim Redaksi, Editor, Admin)	1. HASNA`ULTUFFAHATI,A.Md.S.I.
		2. LIVIA RIRIN TARUK PALINGGI, A.Md.Ak
		3. RAHMAT MAHENDRA,A.Md.Ak
		4. RACHELLIA NOVANI WIDYANANDA, A.Md.Ak

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,

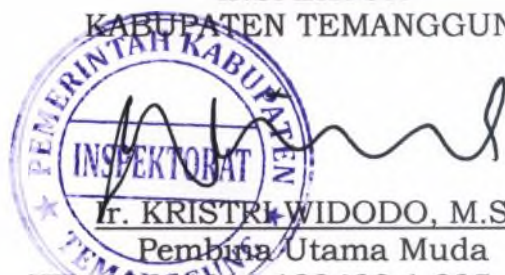
Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB TEMANGGUNG
NOMOR : 555/09 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Pengarah, bertugas untuk :
 - a. Memberikan arahan, masukan dan nasihat dalam pengelolaan website dan media sosial.
2. Penanggung Jawab, bertugas :
 - a. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai arah kebijakan organisasi;
 - b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website dan media sosial;
 - c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan website dan media sosial;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
3. Ketua, bertugas :
 - a. Memimpin rapat tim pengelola website dan media sosial;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan website dan media sosial;
 - c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial;
 - d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan;
 - e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi;
 - f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi.
4. Anggota Tim Redaksi dan Editor, bertugas :
 - a. Menyediakan bahan dan data untuk di publikasi;
 - b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasi;
 - c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang dipublikasi;
 - d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi.
5. Admin, bertugas :
 - a. Memperbaharui konten data pada website dan media sosial;
 - b. Mengelola user pengguna;
 - c. Mengelola Database.
 - d. Memonitoring perkembangan website dan media sosial

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB TEMANGGUNG
NOMOR : 555/09 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



The official stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" around the perimeter and "INSPEKTORAT" in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005